



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JL. MERDEKA NO.123 GARUT

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat

oleh
TEL. 233042-233418 GRT 44151
Negeri Garut

Hakim Pengadilan
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor 61/Pid.C/2022/PN Grt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a	:	JALI
Tempat/Tgl Lahir	:	Kuningan, 28 Juli 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Proyek Pembangunan Perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYA
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NURRAHMI, S.H., M.H. : H a k i m

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H. : Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, tanggal 28 Desember 2022, yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Permenaker Nomor 4/Men/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakuinya ;
- Keterangan saksi-saksi :

1. NURHAIDA DASMINA, ST., Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, tanggal 04 Juli 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Dalam No. 8, RT. 005/ RW. 012, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, telah melakukan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap PT Eljindo Konstruksi Abadi pelaksana proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAyang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;

Hlm 1 dari 4 hlm Catatan putusan Perkara Tipiring Nomor 34/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim, bahwa PT Eljindo Konstruksi Abadi yang diwakili oleh Terdakwa JALI sebagai HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut tidak membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3);
- Bahwa PT Eljindo Konstruksi Abadi dalam pelaksana proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut telah mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Eljindo Konstruksi Abadi yang diwakili Terdakwa JALI sebagai HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI yang mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja dalam proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut termasuk kedalam pekerjaan Konstruksi yang mengandung resiko tinggi terjadi kecelakaan kerja;
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada bahwa dengan jumlah pekerja sebanyak 110 orang pekerja dalam proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut harus adanya membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3);

Didengar atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SIGIT PRATOMO, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 17 Juni 1996, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Puri Dinar Lestari RT. 10/ RW. 12 Desa Tanjungkemuning, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;

Dibawah sumpah, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, telah melakukan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap PT Eljindo Konstruksi Abadi pelaksana proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa dari hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim, bahwa PT Eljindo Konstruksi Abadi yang diwakili oleh Terdakwa JALI sebagai HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut tidak membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3);
- Bahwa PT Eljindo Konstruksi Abadi dalam pelaksana proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut telah mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja;

Hlm 2 dari 4 hlm Catatan putusan Perkara Tipiring Nomor 61/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Eljindo Konstruksi Abadi yang diwakili Terdakwa JALI sebagai HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI yang mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja dalam proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut termasuk kedalam pekerjaan Konstruksi yang mengandung resiko tinggi terjadi kecelakaan kerja;
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada bahwa dengan jumlah pekerja sebanyak 110 orang pekerja dalam proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut harus adanya membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3);

Didengar atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Keterangan Terdakwa JALI Perwakilan PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI:

- Bahwa Terdakwa sebagai HRD PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI;
- Bahwa PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI, sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya yang beralamat di jl Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya yang beralamat di jl Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI telah mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja;
- Bahwa PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI dalam melaksanakan pekerjaan tersebut belum membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam mempekerjakan sebanyak 110 orang pekerja dalam proyek pembangunan perluasan PT. CHANGSHIN RAKSA JAYAYang beralamat di Jalan Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut termasuk kedalam pekerjaan Konstruksi yang mengandung resiko tinggi terjadi kecelakaan kerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah adanya hasil pemeriksaan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, yang mana hasil pengawasan tersebut tidak diindahkan dan dilaksanakan oleh PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JALI Perwakilan PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah

Hlm 3 dari 4 hlm Catatan putusan Perkara Tipiring Nomor 61/Pid.C/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JALI Perwakilan PT. ELJINDO KONSTRUKSI ABADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Membentuk Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Nota Pemeriksaan ke- I Nomor: 0205.C/PW.07.02/UPTD.PK.WIL.V.Tsm, tanggal 19 September 2022 dan
 2. Nota Pemeriksaan ke- II Nomor 0266./PW.07.02/UPTD.PK.WIL.V.Tsm tanggal 28 Oktober 2022,Tetap terlampir didalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami : NURRAHMI, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.

NURRAHMI, S.H., M.H.